



KODE ETIK

PENELITIAN DAN PUBLIKASI

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

NAHDLATUL ULAMA

(STIT NU)

SUMBER AGUNG OKU TIMUR

PROGRAM STUDI

Penerbit
LP2M STIT NU Sumber Agung OKU Timur

BERKUALITAS DAN BERAKHLAK



KODE ETIK PENELITIAN DAN
PUBLIKASI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) NAHDLATUL ULAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR
LP2M STIT NAHDLATUL ULAMA
Jl. Depati Agung Sumber Agung Buay Madang OKU Timur



**YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
NAHDLATUL ULAMA
STIT NU SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

SK Dirjend Pendidikan Islam Nomor 2650 Tahun 2017 . AKTA NOTARIS Nomor: 01 Tanggal 05 September 2016 . SK Kemenkumham Nomor: AHU-0035565.01.04 Tahun 2016
Alamat : Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32161 *e-mail: stitnusumberagungokutimur@gmail.com*

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) NAHDLATUL ULAMA
SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

Nomor : KPTS/58/STIT-NU/PP.09/XI/2018

TENTANG

**KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

KETUA STIT NU SUMBER AGUNG OKU TIMUR

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur, perlu dilakukan pengelolaan penelitian secara terencana, terarah, bermutu dengan melibatkan seluruh unsur civitas akademika;
2. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan penelitian tersebut padadiktum 1, diperlukan Kode Etik Penelitian dan Publikasi sebagai acuan dalam pelaksanaan Penelitian dan Publikasi;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
12. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur tahun 2017

Memperhatikan Hasil Rapat Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Tanggal 15 November 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR
- Kesatu :
Kode Etik Penelitian dan Publikasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Ketua ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua :
Biyaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Akademik dan Keuangan (BAUK) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
- Ketiga :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Sumber Agung
Pada Tanggal : 18 November 2018
Ketua STIT NU

Mudiyono. S.Pd.MPd.I

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung
2. Arsip

KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)

NAHDLATUL ULAMA

SUMBER AGUNG OKU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Berkah, Rahmah dan Karunia-Nya Dokumen Kode Etik Penelitian Dan Karya Ilmiah STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur telah selesai. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada kajian berbagai referensi lain yang memiliki kepentingan yang sama terkait dengan upaya peningkatan manfaat penelitian bagi masyarakat luas. Dokumen Kode Etik Penelitian dan karya Ilmiah ini, menjadi pedoman tertulis bagi seluruh Civitas Akademika STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur sebagai peneliti atau pun masyarakat luas sebagai subjek penelitian, agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini memberikan gambaran dan batasan tentang hak dan kewajiban peneliti ataupun subjek penelitian. Kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, serta profesional menjadi prinsip dasar pelaksanaan penelitian yang diuraikan secara luas dalam dokumen ini.

Akhir kata, penelitian dan karya ilmiah merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi eksistensi lembaga pendidikan tinggi dan diukur dengan luaran hasil dan mutu penelitian. Oleh karena itu, Dokumen Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses penelitian yang dilaksanakan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya Dokumen Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini.

Sumber Agung, 18 November 2018
Kepala LP2M

BAB 1 PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Peran penelitian dalam sejarah pendidikan, kebudayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menjadi kebutuhan penting, sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dan mampu dipertanggungjawabkan secara empirik. Melalui berbagai bentuk penelitian, masalah dapat diketahui, dirancang, direncanakan solusi dan dimanfaatkan hasilnya.

Penelitian memegang peran penting dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Penelitian bertujuan memberikan informasi kepada peneliti untuk mengimplementasikan dan mengkomunikasikan hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang begitu cepat serta pemahaman dan logika yang semakin kuat, membutuhkan berbagai studi akurat melalui kegiatan penelitian. Oleh karena itu, aktivitas penelitian menjadi bagian penting khususnya di lingkup perguruan tinggi sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini tidak lain karena penelitian merupakan aktivitas akademik tersistem dengan langkah-langkah ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan pada fenomena empiris yang menjadi fokus kajiannya.

Penelitian membantu manusia untuk mencermati secara kritis dan analitis berbasis nilai-nilai moral dan etika normatif dalam kehidupan manusia. Penelitian berpegang pada prinsip integritas, kejujuran dan keadilan dalam mencari kebenaran yang ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, dan menjunjung tinggi keadilan, serta martabat peneliti, maka akan menghasilkan penelitian yang memiliki ciri moralitas dan etika yang tinggi.

Etika penelitian membantu manusia untuk melihat secara kritis nilai-nilai dasar moralitas penelitian sebagai acuan dasar implementasi hasil penelitian yang diharapkan. Terdapat 15 titik penting etika penelitian yang harus terus diperkuat dan menjadi bagian dari nilai etika dan moral penelitian, yaitu :

- 1). Kejujuran, 2). Obyektivitas, 3). Ketelitian, 4). Keterbukaan, 5). Penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, 6). Penghargaan terhadap kerahasiaan, 7). Publikasi yang terpercaya, 8). Pembinaan yang konstruktif, 9). Penghargaan terhadap kolega/rekan kerja, 10). Tanggung jawab sosial, 11). Tidak melakukan diskriminasi, 12). Kompetensi, 13). Legalitas, 14). Mengutamakan keselamatan manusia 15). Penelitian yang melibatkan manusia mendasarkan diri pada lima belas nilai etik dasar di atas, yang kemudian disebut dengan Etika Penelitian. Etika Penelitian menjadi bagian yang sangat penting khususnya pada kegiatan yang

melibatkan manusia/binatang secara langsung. Etik penelitian dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian

. Untuk menjamin rasa percaya diri serta profesionalisme para peneliti, dalam menerapkan prinsip metodologi serta kaidah ilmiah yang benar, perlu disusun kode etik penelitian.

B. DASAR LEGALITAS

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.
3. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
5. Keputusan tang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/ III/2013.
7. Etika Peneliti.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kode Etik Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Merumuskan prinsip dan etika dan praktek-praktek ilmiah sebagai pedoman bagi para dosen dan mahasiswa selaku peneliti, masyarakat selaku subyek penelitian, serta publik selaku pengguna hasil penelitian.
2. Rumusan dan kerangka kerja standar profesional penelitian berdasarkan prinsip dasar keilmuan yang benar, serta pengalaman yang diperoleh secara profesional.
3. Panduan kerja penelitian sebagai bentuk pengabdian sosial kepada masyarakat berdasarkan nilai nilai pancasila.

D. KETENTUAN UMUM

Berikut ini adalah ketentuan dalam Etika Penelitian dan Karya Ilmiah STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.

1. **Sekolah Tinggi** adalah STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
2. **Peneliti** adalah Dosen tetap STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur

3. yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pimpinan Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
4. **Penelitian** adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi/hipotesis di bidang Sains, pendidikan, kebudayaan, Teknologi, Seni, dan Humaniora serta menarik kesimpulan ilmiah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara empirik untuk kepentingan pengembangan iptek itu sendiri.
5. **Etik Penelitian** adalah serangkaian norma norma etik penelitian yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik kemanusiaan.
6. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah aktivitas wajib bagi Perguruan Tinggi yang mencakup Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.
7. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
8. **Plagiat** adalah aktivitas mengambil karya yang bukan miliknya tanpa izin, baik disengaja ataupun tidak; sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain; atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.

E. ISI

Adapun isi dari buku Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Dasar Legalitas
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Ketentuan Umum
- E. Isi

BAB 2 PRINSIP DASAR PENELITIAN

BAB 3 ETIKA BERPERILAKU DALAM PENELITIAN

BAB 4 BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

BAB 5 PENUTUP

BAB 2 PRINSIP DASAR PENELITIAN

Berikut ini adalah prinsip-prinsip atau nilai dasar yang harus dimiliki oleh peneliti :

1. **Kejujuran.** Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, serta publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri.
2. **Profesional.** Sebagai individu, peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan.
3. **Efektifitas.** Dinilai dari seberapa jauh manfaat dari hasil penelitian. Semakin bermanfaat hasil yang dicapai, maka semakin tinggi efektifitas dari tujuan penelitian.
4. **Produktifitas.** Meliputi upaya peneliti untuk membaktikan diri pada pencairan kebenaran ilmiah demi memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.
5. **Kesetaraan.** Merupakan upaya peneliti untuk menghindari perbedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
6. **Objektifitas.** Merupakan upaya meminimalisasi kesalahan atau bias pada hasil penelitian yang berasal dari interpretasi data, penilaian rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana penelitian, dan dari kepentingan-kepentingan pribadi.
7. **Pancasila.** Merupakan upaya peneliti untuk mengelola penelitiannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
8. **Bertanggung Jawab.** Peneliti mampu mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. **Terbuka.** Peneliti bersikap terbuka tentang sumber-sumber informasi dan Sumber Daya yang didapat, serta terbuka terhadap saran dan kritik dari pihak lain.
10. **Kritis.** Upaya bersikap kritis saat proses pencarian kebenaran.

BAB 3 ETIKA BERPERILAKU DALAM PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
2. Peneliti harus menjunjung tinggi objektivitas ilmu pengetahuan dalam upaya mencari kebenaran.
3. Peneliti berdedikasi pada pencarian kebenaran yang ilmiah untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila, memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Peneliti menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia.
5. Peneliti memiliki integritas dan bersikap profesional. Menjunjung tinggi norma- norma dan kaidah-kaidah keilmuan, serta menjaga nama baik STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
6. Peneliti menghormati subjek penelitian, yaitu manusia/masyarakat serta Sumber daya hayati dan non hayati.
7. Peneliti menghindari konflik kepentingan, teliti, serta meminimalisasi kesalahan prosedur penelitian.
8. Peneliti memahami dan bertanggungjawab atas hasil penelitian, baik yang bermanfaat, maupun yang bersifat resiko. Peneliti harus terbuka kepada masyarakat tentang manfaat dan resiko tersebut.
9. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya pada lingkup akademik yang bias dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan duplikasi/plagiarism.
10. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan, dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti lain yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya secara nyata.

BAB 4 BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

A. BENTUK PELANGGARAN ETIKA

1. Rekaan, pemalsuan data, atau tindakan lain yang menyimpang dari praktek yang lazim berlaku dalam komunitas ilmiah termasuk dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan penelitian.
2. Plagiarisme, yaitu tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau ide orang lain dengan mencantumkan hal tersebut sebagai karyanya tanpa menyebutkan sumbernya. Ketentuan ini juga berlaku untuk tinjauan pustaka, bagian metodologi dan latar belakang/historis pada makalah penelitian, hasil penelitian asli dan interpretasi.
3. Kegagalan mengikuti ketentuan Undang-undang yang menyangkut perlindungan peneliti, subyek manusia atau publik atau menjamin kesejahteraan binatang percobaan. Kegagalan memenuhi persyaratan hukum yang menyangkut penelitian.
4. Bertindak tidak adil kepada serta melakukan pemerasan dan eksploitasi kepada sesama peneliti
5. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian
6. Peneliti menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
7. Peneliti melakukan kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian
8. Peneliti melakukan penyalahgunaan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, penelitian yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.

B. BENTUK SANKSI

1. **Sanksi bagi dosen, sebagai berikut :**
 - a. teguran
 - b. peringatan tertulis
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan

h. pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan

Sanksi bagi mahasiswa, sebagai berikut :

1. Teguran lisan terdokumentasi
2. peringatan tertulis
3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
4. pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa
5. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
6. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. pembatalan ijazah.

BAB 5 PENUTUP

Pedoman Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur merupakan buku yang berisi rambu-rambu serta kaidah ilmiah dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang telah ditetapkan bagi para peneliti. Pedoman ini diharapkan dapat membangun karakter dan perilaku civitas akademika STIT Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur menjadi semakin bertanggung jawab, jujur, tulus dan ikhlas serta melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.. Di samping itu, dengan Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah ini, menjadi pedoman dalam memegang teguh komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas hasil penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.